

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG.

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. <u>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</u> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 3. <u>Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016</u> tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. <u>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06</u> <u>Tahun 2009</u> tentang Loboratorium Lingkungan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- 4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5

(1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa dalam pengukuran kualitas lingkungan yang meliputi uji kualitas air, udara, tanah dan tutupan vegetasi, sehingga hasil pengujian sangat bermanfaat dalam pembangunan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, sumber mata air, sungai, waduk, pertambangan, permukiman dan indsustri.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program pelayanan pengukuran kualitas lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyediaan data untuk menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Stastus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
 - c. pelaksanaan pelayanan jasa dalam pengukuran kualitas lingkungan yang meliputi uji kualitas air, udara, tanah dan tutupan vegetasi.

BAB VI URAIAN TUGAS Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. merumuskan kebijakan operasional Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan perundangundangan;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas kepada bawahan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. menyediakan data untuk menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Stastus Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
 - e. melaksanakan pelayanan jasa dalam pengukuran kualitas lingkungan yang meliputi uji kualitas air, udara, tanah dan tutupan vegetasi;
 - f. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - g. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumah tanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana.
 - h. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - i. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pengelolaan aset/ barang milik pemerintah dilingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;

- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan:
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk menunjang tugas-tugas UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, sesuai bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Jumlah, jenjang dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, wajib melaksanakan system pengendalian internal dilingkungannya;
- (4) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, bertanggungjawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (7) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun

teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII JABATAN Pasal 8

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, merupakan Jabatan Struktural eselon IV b atau jabatan Pengawas;

BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 10

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

> Ditetapkan di Singaraja pada tanggal, 22 Mei 2018 BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal, 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 24